



**WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN**  
**ANAK KORBAN KEKERASAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
  
**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam wilayah Kota Pangkalpinang, serta terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa agar penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pangkalpinang dilakukan lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pangkalpinang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Nomor 56, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi International Labour Organization Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
14. Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**dan**

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana dan selanjutnya disebut BPMPKB Kota Pangkalpinang.

6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A merupakan salah satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) penyedia layanan terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan .
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologi termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, termasuk perdagangan manusia baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.
12. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
13. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
16. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
17. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
18. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.
20. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya). yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
21. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

## **BAB II PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Perlindungan perempuan dan anak dilakukan dengan memperhatikan agama, adat – istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak perempuan dan hak anak.
- (2) Perlindungan perempuan meliputi upaya untuk melindungi perempuan dan memberi rasa aman dengan memenuhi hak-haknya, yaitu dengan pemberdayaan untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia.
- (3) Prinsip-prinsip dasar perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. non diskriminatif;
  - b. penghormatan hak asasi manusia;
  - c. keadilan dan kesetaraan gender;
  - d. perlindungan terhadap kekerasan.
- (4) Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. non diskriminasi;
  - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
  - d. perlindungan terhadap kekerasan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan perlindungan perempuan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mewujudkan :
  - a. pemberdayaan perempuan;
  - b. keadilan dan kesetaraan gender;
  - c. pencegahan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi dan perdagangan orang.
- (2) Pengaturan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga yang meliputi pencegahan dan penanganan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

## **Bagian Kedua Tujuan**

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah untuk:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. mencegah segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- d. memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## **BAB IV HAK- HAK KORBAN**

### **Pasal 5**

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah seperti P2TP2A, Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak.

### **Pasal 6**

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum, serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

## **B A B V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA**

### **Pasal 7**

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk :

1. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan.
2. menghormati dan menjamin hak asasi setiap perempuan dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa.

3. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ;
5. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ;
6. menyelenggarakan sistem mekanisme kerjasama program pelayanan;
7. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

### **Pasal 8**

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :

- (1) menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana lembaga layanan terpadu dengan melibatkan unsur masyarakat ;
- (2) menyiapkan dana operasional lembaga layanan terpadu ;
- (3) Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

### **Pasal 9**

Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewajibannya harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

## **BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT**

### **Pasal 10**

1. Melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan upaya perlindungan dan dukungan moril atau materiil kepada korban.
3. Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak kekerasan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh BPMPKB Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

**Pasal 12**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh instansi/lembaga terkait bersama aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

**Pasal 13**

- (1) P2TP2A merupakan salah satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) penyedia layanan perlindungan terhadap korban kekerasan ;
- (2) P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah Kota, Kepolisian RI setempat, kesehatan, hukum, agama, pendidikan/akademisi dan LSM;

Bagian kedua  
Ruang Lingkup Pelayanan

**Pasal 14**

Ruang lingkup Pelayanan meliputi:

1. Penanganan pengaduan korban kekerasan.
2. Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Pemulangan dan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian ketiga  
Bentuk Pelayanan

**Pasal 15**

1. Memberikan informasi dan menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga, atau masyarakat.
2. Memfasilitasi tindakan medis selanjutnya.
3. Memberikan pelayanan dalam bentuk konseling.
4. Membantu memberikan pelayanan hukum.
5. Membantu memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial (pemulihan nama baik).

**Pasal 16**

Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Prinsip-prinsip Pelayanan

**Pasal 17**

1. Non Diskriminasi.
2. Memberikan rasa aman dan empati.
3. Menjaga kerahasiaan.
4. Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri.
5. Tidak menghakimi.
6. Efektif dan sederhana.
7. Tidak dikenakan biaya.

**Pasal 18**

P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

**BAB IX  
PEMULIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Kota menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai tugasnya masing-masing.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga yang ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 1 September 2014

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

**MUHAMMAD IRWANSYAH**

**Diundangkan di Pangkalpinang  
pada Tanggal 1 September 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**NAFIRI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 06

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.6/2014)**